



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**
Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis.46214

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Mi.19/V.C/PP.004/025/2004
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**

- Memabaca** : Surat Panitia Pendirian Madrasah Ibtidaiyah AL - AZHAR Desa Gunungcupu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Nomor : 29/MI.AZ/8/2003 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Permohonan Pengesahan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah AL - AZHAR.
- Menimbang** : 1 bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Madrasah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2 bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3 Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4 Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5 Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
6 Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
7 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam Pendirian Madrasah swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kemabali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini..
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 7 Januari 2004
An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Eep Nuhyana
NIP 150243462

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.